

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

NOMOR: KEP-23/M.5.22/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BLITAR TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Blitar;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Blitar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur:

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 12 Juni 2024 Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,



Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H Jaksa Madya Nip. 19850314 200812 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Blitar

Nomor : KEP-23/M.5.22 /Cr.3/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	AGUS KURNIAWAN, S.H.M.H	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19690809 199503 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	
2	ROHMADI, S.H.M.H	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19770908 200312 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	PRABOWO SAPUTRO,S.H.M.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19771001 200312 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	WAHYU SUSANTO, S.H.M.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19830510 200703 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	AGUNG WIBOWO, S.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19720829 199603 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	SYAHRIR SAGIR, S.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19721025 199803 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19850314 200812 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	

Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,



Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H

Jaksa Madya Nip. 19850314 200812 1 001



